

## 660 ANAK DI SIAK MASIH STUNTING, WABUP HUSNI MINTA PIHAK TERKAIT LEBIH SERIUS



Sumber gambar:

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting)

Riauterkini-SIAK - Saat ini, sebanyak 660 anak di Kabupaten Siak masih tetap mengalami Stunting. Jumlah tersebut, tersebar di sejumlah kecamatan. "Berdasarkan data Dinas Sosial jumlah anak stunting ada 660 anak, namun yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DKTS sebanyak 36 anak yang memiliki jaminan kesehatan ada 28 anak, yang ditangani bansos PKH 36 anak, serta yang ditangani bansos BPNT sebanyak 39 anak," kata Wakil Bupati Siak Husni Merza, saat memimpin rapat kerja tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Siak di Zamrud Room, Perumahan Abdi Praja, Siak, Selasa (4/6/2024).

Husni mengatakan, Pemerintah Kabupaten Siak bersama tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Siak, terus memberikan mulai dari pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting, sampai pemberian makanan tambahan dan membentuk orang tua asuh, serta melakukan kerjasama dengan kementerian agama untuk memberikan penyuluhan kepada calon pengantin.

Wakil Bupati Siak mengatakan diadakannya rapat kerja ini untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian kesehatan terkait pengukuran standar gizi dan survei kesehatan. "Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian terkait standar pengukuran gizi dan terkait survei kesehatan, dimana kita melihat adanya di beberapa kecamatan masih ada balita stunting," ujar Husni.

Lanjutnya, diadakan rapat untuk tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Siak ini juga bertujuan bagaimana memantapkan pola-pola untuk penurunan stunting yang ada di Kabupaten Siak. "Saat ini kita masih melihat balita stunting tersebar di beberapa

kecamatan di Kabupaten Siak, ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana angka-angka ini bisa turun tentunya dengan pola-pola dan kerja keras kita bersama,” kata Husni.

Husni Merza meminta kepada dinas terkait, untuk saling berkoordinasi terkait memetakan data stunting terutama Dinas Kominfo untuk memantapkan aplikasi guna mengakuratkan data balita stunting di setiap kecamatan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Siak mampu menekan angka stunting di wilayahnya hingga turun 11,6 persen dari 22 persen menjadi 10,4 persen pada 2023.

Hal itu berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (KSI) yang dilakukan oleh kementerian kesehatan tahun 2023. Alhamdulillah, Siak menunjukkan penurunan tertinggi dari 12 Kabupaten/kota di Riau. Turut hadir Kepala Bappeda Siak L Budi Yuwono, Kepala Dinas Sosial Wan Idris, Kepala DP3A2KB Siak Noni Paningsih, serta tim-tim percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Siak.

#### **Sumber berita:**

1. [https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id\\_news=15115216663&660-Anak-di-Siak-Masih-Stunting,-Wabup-Husni-Minta-Pihak-Terkait-Lebih-Serius](https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115216663&660-Anak-di-Siak-Masih-Stunting,-Wabup-Husni-Minta-Pihak-Terkait-Lebih-Serius), 660 Anak di Siak Masih Stunting, Wabup Husni Minta Pihak Terkait Lebih Serius, 07/06/2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/110159/2024/05/06/prevalensi-stunting-di-siak-turun-drastis#sthash.joFc95AD.dpbs>, Prevalensi Stunting di Siak Turun Drastis, 06/05/2024;

#### **Catatan:**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

- a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau